

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang Kiriman Hilang di PT POS Indonesia cabang Dendang

Nurjali,

STIE Syariah Al Mujaddid

[nurjali.jali@gmail.com](mailto:nurjali.jali@gmail.com)

### Abstrak

studi penelitian dalam jurnal ini adalah PT. POS Indonesia Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur yang memang secara letak geografisnya berdekatan dengan peneliti berdomisili. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil, bahwasanya PT. POS Indonesia Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur apabila mendapatkan kasus kiriman yang hilang dan itu terjadi karena kelalaian PT. POS, maka PT. Pos bertanggung jawab mengganti rugi berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu dengan mengganti sepersepuluh dari harga tanggungan ongkos kirim dan harga tanggungan ongkos barang. Adapun Ganti rugi barang kiriman hilang yang dilaksanakan PT. POS Indonesia Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum islam. Karena ketentuan yang dibuat di PT. POS berdasarkan hukum islam, yaitu adanya perjanjian (akad) yang disetujui dan disepakati bersama dengan ketentuan yang ada. Dan PT. POS bertanggung jawab dan menggantinya apabila terjadi kelalaian karena keterlambatan atau kehilangan barang, dengan ketentuan yang ada. Hal ini sebagaimana ketentuan hukum islam bahwa syarat dan rukun pengiriman barang harus jelas jenisnya, berat, identitas dan milik sendiri dan harus ada akad bersama, karena tidak sah jika dalam penitipan barang belum terpenuhi rukun dan syarat. Dan harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.

**Kata Kunci:** *Hukum islam, Gantirugi, barang kiriman.*

### PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan manusia sehari-hari pasti saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karena itu agama Islam menganjurkan kepada makhluknya untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah dalam potongan surat Al-Maidah ayat 2.

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolongkan kamu dalam (mengeringkan) kebijakan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mencapai keinginannya, agar tetap memelihara tali persaudaraan. Dan agama Islam melarang manusia untuk memakan harta yang diperoleh secara bathil (tidak sah) dan merugikan pihak lain. Hal ini dilandaskan dalam firman Allah, yakni Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia selalu menghadapi berbagai masalah yang terkadang tidak bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti halnya: Problem ekonomi yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga mereka menyelesaikannya dengan menggunakan cara untuk saling jamin-menjamin, tanggung-menanggung, bahkan sampai bisa melakukan perjanjian.

Dalam syari’at islam, perjanjian dikenal dengan istilah akad yang banyak diatur dalam kitab fiqh sekaligus merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan dengan firman Allah:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu". (Q.S. Al-Maidah: 1)

Perjanjian yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah perjanjian dalam penitipan barang, dalam kitab fiqh disebut dengan al-wadi’ah yaitu sesuatu perjanjian antara kedua belah pihak sebagai amanah dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik oleh pihak yang merima titipan berdasarkan firman Allah.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya” (Q.S. An-Nisa’: 58)

Dan di dalam hadits Nabi juga ditegaskan.

“Dari Abu Kuraib, Thalq ibn Ghannam, Syarik dan Qais, Abi Hashim, Abi Shalih, Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Serahkan Amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan angkau mengkhianati” (HR. At-Tirmidzi).

Menurut Hukum Islam penghormatan terhadap perjanjian hukumnya wajib dengan melihat pengaruhnya yang positif dan peranan yang besar dalam memelihara perdamaian serta melihat urgensinya dalam mengatasi kemuskilan menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kebutuhan. Sedangkan menurut Pasal 1313 kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu: yang dimaksud perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam perjanjian itu sendiri harus memenuhi beberapa syarat, yaitu kata sepakat, kecakapan hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana dalam pasal 1320 kitab undang-undang Hukum Perdata.

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III juga mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang (hak perorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda, oleh karena itu sifat hukum yang termuat dalam buku ketiga tersebut selalu berupa suatu hukum menuntut menuntut, maka isi dari buku ketiga itu juga dinamakan “Hukum Perutangan”. Yang berhak menuntut dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan debitur. Adapun barang yang dapat dituntut dinamakan prestasi.

Menilik macamnya hal yang dijanjikan dalam perjanjian untuk dilaksanakan itu terbagi menjadi 3 macam perjanjian yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan satu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam suatu perjanjian adakalanya terdapat wanprestasi/ingkar janji. Yang dapat berakibat dari adanya wanprestasi tersebut antara lain:

1. Ganti rugi saja.
2. Pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi.
3. Pelaksanaan perjanjian dengan ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian tanpa ganti rugi
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Sedangkan dari ganti rugi tersebut menimbulkan dengan adanya:

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga

Pada dasarnya suatu perjanjian harus dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam perjanjian, yang telah kita ketahui bahwa akad dalam titipan merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama. Dalam titipan tidaklah dibebani tanggungan sebagai akibat kerusakan, tetapi dalam titipan tersebut dapat menjadi suatu tanggungan jika pihak yang menerima titipan melalaikannya atau hilangnya barang titipan, sehingga dapat menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.

Begitu pula yang terjadi di Kantor Pos Indonesia Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur, ada perjanjian menitipkan barang untuk dikirimkan pada pihak tertentu (sebagai penerima barang) yang dalam pengiriman barang tersebut telah dipercayakan kepada pihak kantor Pos sebagai perantara atas barang kiriman, dengan perjanjian sebagaimana ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak (pengirim dan Kantor Pos). Namun, yang terjadi ialah barang yang dititipkan dan yang akan dikirim telah hilang. Sehingga pihak pengirim atau yang bersangkutan merasa dirugikan dan meminta ganti rugi barang tersebut, tetapi pihak kantor Pos hanya memberikan ganti sepersepuluh dari nilai barang, akibatnya konsumen harus menanggung dan kehilangan barangnya.

Berdasarkan sistem hukum yang ada, kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen, sehingga salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (Stick Liability) dalam hukum tentang tanggung jawab produsen.

## **METODOLOGI**

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan teknik pengumpulan data, sebagaimana berikut:

- a. Teknik Observasi (pengamatan) sebagai teknik yang utama, yakni dengan mengamati penerapan.
- b. Teknik Interview juga disebut dengan wawancara atau koeksioner lisan yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi

dari terwawancara, agar dapat memperjelas perolehan dari teknik pengamatan. Dalam hal ini, penulis wawancara dengan pimpinan/karyawan Kantor Pos yang ditunjuk, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

- c. Teknik Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Metode ini diterapkan untuk mencari data yang berkaitan dengan ganti rugi yang ada dalam dokumentasi di PT. POS Indonesia Cabang Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur.

Data-data yang diperoleh dari lapangan, dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan cara editing, yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman kelompok.
- b. Pengkoorganisasian data, adalah menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

Didalam pelaksanaan penelitian setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan deduktif.

- a. Deskriptif. Metode deskriptif yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta tentang layanan yang ada di PT. POS Cabang Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur.
- b. Deduktif. Metode deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu untuk menggambarkan peristiwa yang ada di PT. POS mengenai tata cara pengiriman barang dan ganti rugi barang yang dikhususkan untuk meninjau ganti rugi barang hilang yang ada di PT. POS Cabang Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur.

## **PEMBAHASAN**

### **Titipan atau Konsep Wadi'Ah Dalam Islam**

#### **1. Pengertian wadi'ah**

Barang titipan di kenal dengan bahasa fiqh dengan al-wadi'ah, menurut bahasa al-wadi'ah ialah sesuatu yang di tempatkan bukan pada pemiliknya supaya di jaga (mawudi'a inda ghair malikihi laya fadzahu), berarti bahwa al-wadi'ah ialah memberikan, makna yang kedua dari al-wadi'ah menurut bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata : "awda'tuhu" artinya menerima harta tersebut darinya (qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah "indi) sehingga al-wadi'ah secara bahasa

memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya (l't)a'u al-mal liyahfaz}ahu wa fiqabulih).

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan di kembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Sedangkan menurut istilah al-wadi'ah adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain sebagai amanah dengan harapan di jaga atau di pelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan.

wadi'ah adalah sesuatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga, sedangkan menurut madzhabSyafi'i adalah

“Mewakikan orang lain utnuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”

Jadi al-Wadi'ah dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang menghendaki pemeliharaan terhadap sesuatu yang dititipkan. Perjanjian disini merupakan suatu untuk pernyataan ijab dan qabul yang menghendaki adanya pemeliharaan.

## 2. Akad Wadi'ah

Dilihat dari segi sifat akad wadi'ah, madzhab syafi'i sepakat menyatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan itu.

Status wadi'ah menurut Ulama fiqh bersifat amanah, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali jika kerusakan tersebut telah dilakukan secara sengaja atau atas dasar kelakuan orang yang dititipi.

Para Ulama fiqh memikirkan kemungkinan perubahan sifat wadi'ah yang bersifat amanah dapat berubah menjadi sifat amanah (ganti rugi) dengan kemungkinan, antara lain:

1. Barang itu dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya, apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan ia mampu mengatasi (mencegahnya).
2. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang, sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
4. Orang yang dititipi mengikari ada barang titipan kepadanya, oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad wadi>'ah di sebut jenis barangnya dan jumlah ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
5. Orang yang menerima titipan barang itu, mencampuradukan dengan pribadinya, sehinga sekiranya ada kerusakan atau hilang, maka sukar untuk

menentukannya, apakah barang sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.

6. Orang yang menerima titipan itu tidak menempti saran-saran yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.<sup>20</sup>

### **Rukun dan syarat wadi'ah**

Wadi'ah bermakna (الوديعة), mempunyai empat rukun, yaitu:

1. مودع (penitip barang)
2. وديع (penerima barang)
3. وديعه (barang titipan)
4. صيغة (pernyataan ijab dan qabal)

### **Syarat Wadi'ah**

Adapun syarat-syarat wadi'ah adalah sebagai berikut:

1. Sig\at (ijab dan qabul)

Untuk sig\at disyaratkan harus dilafalkan baik itu secara jelas atau kiasan ucapan yang jelas seperti “aku titipkan harta ini kepadamu” atau aku mohon kepadamu untuk menjaga harta ini, sedangkan untuk pelafalan kiasan seperti: “ambillah harta ini dan aku berniat untuk menitipkan kepadamu”, disyaratkan untuk kinayah harus disertai dengan niat. Apabila ada orang berucap-ucap “titipkan harta ini kepadaku” dan pemilik barang menyerahkan atau diam saja, maka yang demikian ini adalah sah.

2. Orang yang berakad

Bagi pihak-pihak yang melakukan traksaksi al-wadi'ah disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akal wadi'ah merupakan akad yang hanya menanggung resiko penipuan, kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi al-wadi'ah, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Disamping itu disyaratkan pula bahwa yang berakal itu harus sehat akalnya atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya, seperti orang gila, maka tidak sah melakukan transaksi ini.

3. Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dikuasai oleh penerima titipan artinya bahwa barang titipan itu harus diketahui jenis dan identitasnya dan boleh dikuasai untuk dipelihara, maka tidak sah apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau sungai, sekalipun telah ditentukan jenis, jumlah, dan identitasnya.

Disamping itu barang titipan haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip. Dengan demikian barang yang dimiliki secara tidak sah (seperti barang hasil curian) atau kepemilikannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang sebab akan menimbulkan kemadharatan bagi orang yang menerima titipan itu.

Disyaratkan pula bahwa barang titipan itu harus mempunyai nilai (berharga) meskipun berupa barang najis seperti anjing yang dimanfaatkan untuk penjagaan.

Adapun untuk sesuatu yang tidak bernilai seperti anjing yang tidak bisa dimanfaatkan untuk penjagaan. Maka tidak sah apabila dijadikan sebagai barang titipan.

#### 4. Hukum menerima barang titipan

Hukum menerima titipan barang dan menerima barang titipan adalah jaiz (boleh) tetapi bagi pihak penerima titipan ada beberapa alternatif hukum menerima barang titipan ini baginya, yaitu:

- a. Sunnah apabila pihak penerima titipan berkeyakinan bahwa dirinya sanggup atau mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya.<sup>26</sup> Adapun alasan dihukumkannya sebagai sunnah, karena dengan menerimanya (penerima titipan) merupakan aplikasi dari perbuatan tolong menolong sesama manusia. Tetapi hukum sunnah ini akan menjadi hal yang wajib (apabila di terima berpahala dan apabila di tolak berdosa) dalam hal ini penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, seperti: adanya peristiwa banjir, perampokan, kebakaran, dan sebagainya, yang tidak diduga sebelumnya.
- b. Haram apabila si penerima titipan tidak bisa mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya. Dan apabila penitipan itu diterimanya juga maka sama halnya dia membuka kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh ketentuan agama sebab dengan perbuatannya itu akan mengakibatkan timbulkan kerusakan atau permusuhan terhadap barang lain.
- c. Makruh, apabila di penerima merasa mampu untuk menjaga barang titipan itu, akan tetapi dia merasa was-was apakah dia nantinya dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang diamanatkan kepadanya.

### **Barang Yang Bisa Dititipkan**

Dalam kitab fiqh benda disebut *mall* yang berarti “benda” atau “barang”. Dalam istilah ekonomi islam benda ialah segala sesuatu yang didapat dicapai atau segala yang berguna bagi subyek hukum.

Menurut maz\hab Syafi’i benda adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia.

Pada dasarnya syari’at islam tidak memberi batas khusus tentang benda. Hal ini diserahkan kepada manusia mengenai pengertian dan batas-batasnya.

Sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainnya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Benda bernilai dan tidak bernilai

Benda bernilai ialah harta yang dihalalkan syara’ mempergunakannya dan diganti bagi yang mengambilnya atau yang meneruskannya (benda yang selalu bernilai halal). Benda yang tidak bernilai ialah yang haram yaitu benda yang tidak dilindungi syara’.

Perbedaan antara keduanya terletak pada ganti rugi. Setiap orang yang merusak benda yang bernilai wajib mengganti kerugian. Tetapi benda yang tidak bernilai (benda haram) tidak boleh minta ganti kerugian.



b. Benda tetap dan tidak tetap

Benda tetap semua benda yang tidak mudah dipindahkan misalnya rumah, dan pohon-pohon. Sedangkan benda tidak tetap ialah semua benda yang mudah dipindahkan.

c. Benda mis\liy dan qimmie

Benda mis\liy ialah benda yang mudah didapat dan ada yang sama maupun hampir sama, misalnya: piring, gelas, took, makanan, dan minuman.

Benda qimmie ialah benda yang tidak banyak persamaannya atau jenisnya, misalnya: lukisan kuno.

Perbedaan ini terutama pada soal ganti kerugian, misalnya jika seseorang merusaknya harta misli dia hanya mengganti yang rusak itu saja dan tidak harganya, terkecuali mereka setuju untuk mengganti harganya.

Dari pengertian unsur diatas dapat dibedakan sesuatu yang termasuk benda menurut hukum dan lainnya, dapat dikatakan benda apabila dapat dicapai, dapat disimpan, berguna, dan bermanfaat, dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia, bernilai, tidak bernilai, mudah dipindah, tidak mudah dipindahkan, mudah didapat, dan tidak banyak persamaan atau jenis (benda langka). Dengan demikian manusia bukan cahaya dalam pengertian benda karena tidak mungkin disimpan. Begitu pula dengan cahaya bulan walaupun bermanfaat, bukan termasuk dalam pengertian benda. Uang, sepeda, dan almari termasuk benda karena termasuk unsur-unsur benda diatas.

Dalam hal penitipan segala sesuatu yang termasuk benda sah dititipkan menurut hukum islam. Adapun barang itu diperbolehkan untuk dititipkan, jika:

Barang titipan itu jelas dan dapat dikuasai oleh penerima titipan artinya bahwa barang titipan itu harus diketahui jenis dengan identitasnya dan boleh dikuasai untuk dipelihara, maka tidak sah apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau sungai, sekalipun telah ditentukan jenis, jumlah, dan identitasnya.

Disamping itu barang titipan haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip. Dengan demikian barang yang dimiliki secara tidak sah (seperti barang hasil curian) atau kepemilikannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang sebab akan menimbulkan kemadharatan bagi orang yang menerima titipan itu.

### **Ganti Rugi Dalam Titipan**

Dalam penitipan barang apabila barang itu rusak, wajib diganti oleh orang yang menerimanya, bilamana:

- a. Rusaknya ditangan orang lain karena dititipkan lagi tanpa seizin yang menitipkannya, kecuali kalau karena ia sakit atau bepergian atau takut ada yang mencuri/merusaknya dan sebagainya.
- b. Menyimpan bukan pada tempat yang wajar/biasa.
- c. Lalai mengembalikannya tanpa ada halangan.
- d. Rusak karena dipakai tanpa seizin yang menitipkan.

Disini jelaslah bahwa orang yang dititipi itu harus memelihara barang tersebut sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.



Dalam hal penitipan barang bukan hal yang tidak mungkin apabila terjadi resiko kerusakan atau kemusnahan terhadap titipan barang itu, maka yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya "Al-Umm Juz III", mengulas hal tersebut sebagai berikut:

1. Apabila penerima menyerahkan barang titipan itu kepada orang lain, seperti anak istri dan pembantu rumah tangganya tanpa seizin dari pemiliknya dan barang itu rusak, maka menjadi tanggungan penerima. Karena pemilik telah memilih penerima untuk menjaga barangnya dan ia tidak rela apabila barang itu dilimpahkan kepada orang lain, akan tetapi orang yang dititipi berkewajiban mengganti barang titipan diserahkan kepada orang lain dengan syarat, yaitu: Yang dititipi melakukan hal tersebut tanpa seizin dari pemiliknya jika pemilik barang telah memberikan izin, maka ia tidak berkewajiban mengganti apabila barang itu hilang atau rusak. Sebab orang yang kedua juga merupakan orang yang dititipi. Apabila pemilik barang menerangkan bahwa barang titipan itu harus berada dalam pemeliharaan dua orang, maka yang demikian itu harus dilakukan. Jadi mereka harus meletakkannya ditempat yang mereka miliki, tetapi masing-masing dari mereka hendaknya mempunyai kunci. Apabila salah seorang menyendiri dalam pemeliharannya dengan kerelaan yang lain, maka masing-masing dari mereka bertanggung jawab terhadap barang titipan itu.
2. Ia menitipkannya kepada orang lain dengan tanpa udzur, adapun kalau ia menyerahkannya sebab udzur, maka ia tidak berkewajiban meskipun tidak diberi izin oleh pemiliknya. Adapun udzur-uzdur yang membolehkan orang yang dititipi memberikan titipannya kepada orang lain, seperti: pergi, sakit yang mengkhawatirkan, atau kebakaran dan banjir yang mengancam terhadap tempat dimana barang titipan itu disimpan.
3. Orang yang dititipi pergi dengan membawa barang titipan, padahal ia mampu untuk mengembalikannya kepada pemiliknya atau wakilnya, atau orang yang dipercaya. Apabila ia tetap melakukannya dan ternyata barang itu rusak atau hilang.
4. Orang yang dititipi mengingkari barang titipan itu setelah diminta oleh pemiliknya, jika ia memang melakukannya, maka ia termasuk orang yang tidak dipercaya, maka ia berkewajiban untuk mengganti, kecuali apabila keingkarannya itu untuk menolak kejahatan orang dhalim terhadap pemiliknya, atau ia menginkarnya tatkala diminta oleh orang lain meskipun dimuka pemiliknya, sebab keingkarannya itu adalah untuk tujuan pemeliharaan dari selain pemiliknya.
5. Orang yang dititipi meninggalkan wasiat tentang barang titipan ketika ia mendekati kematian. Maksud berwasiat tentang barang titipan ialah ia memberitahukannya kepada orang yang dapat dipercaya dengan menunjukkan sifat-sifat yang membedakan, apabila barang itu tidak berada ditempat. Sedang apabila barang itu berada ditempat, maka cukup menunjukkannya.
6. Apabila penerima menelantarkan barang titipan itu seperti ia tidak menghindarkan sesuatu yang berakibat pada kerusakan dan tidak segera

menyerahkan kepada pemiliknya dan barang itu rusak, maka ia berkewajiban untuk menanggung kerusakan barang titipan itu.

7. Barang yang dititipi meletakkan barang itu di tempat yang tidak aman, atau ia lupa terhadapnya, atau ia menunjukkan kepada orang dhalim meskipun ia dipaksanya, maka dalam kondisi seperti ini ia berkewajiban mengganti. Sedangkan kalau barang titipan tersebut diambil orang dhalim secara paksa dari orang yang dititipi, sedang ia tidak menunjukkannya, maka ia tidak berkewajiban menggantinya.
8. Orang yang dititipi memanfaatkan barang titipan, seperti ia apabila barang itu berupa pakaian yang pantas dipakai, atau menaikinya jika berupa tunggangan yang tidak patut dinaiki. Tetapi apabila binatang itu mogok namun patut untuk dinaiki, maka ia tidak berkewajiban mengganti karena dimanfaatkan hewan itu, tetapi ia menanggung kerusakan barang titipan itu yang telah dipakai oleh orang yang dititipi, karena orang yang dititipi, hanya berkewajiban untuk menjaga barang titipan, bukan untuk menggunakannya.
9. Orang yang dititipi tidak mengikuti terhadap perintah pemilik barang, kecuali jika hal tersebut menambah pemeliharaan seperti apabila pemilik barang berkata: "janganlah engkau tidur diatasnya, kemudian ia tidur diatasnya lalu apa yang ada didalamnya pecah, maka yang dititipi berkewajiban mengganti. Adapun kalau ia tidur diatasnya dan ternyata tidak pecah apa yang ada didalamnya, tetapi setelah itu diambil oleh pencuri, maka ia berkewajiban mengganti, sebab perbuatannya yang menyalahi perintah tidak membawa akibat bahaya, sedangkan apabila orang yang menitipkan melarang memegang dua kunci, namun yang dititipi melakukannya maka ia berkewajiban mengganti, sebab ia melakukan hal yang justru menambah kehati-hatian.

Demikianlah pendapat Imam Syafi'i tentang masalah yang berkaitan dengan sifat titipan sebagai akad bersifat amanah, dimana imbalannya hanya mengharap ridho dari Allah. Dan sifat amanah itu akan berubah menjadi sebuah tanggungan (ganti rugi) terhadap barang titipan itu dengan alasan-alasan sebagaimana diatas.

Sedangkan dalam kitab fathul qori>b terjemah menerangkan bahwa asal muasal hukumnya wadi'ah itu sunnah, bagi orang yang mampu menerima amanat asalkan masih ada orang yang bisa dipercaya selain orang tersebut. Tetapi, hukumnya menjadi wajib jika tidak ada orang lagi selain orang itu. Dan menjadi suatu tanggungan jika barang yang dititipkannya terjadi kelalaian.

## **Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang Kiriman Hilang Di PT. Pos Indonesia Cabang Dendang Tantung Jabung Timur**

### **Analisis Tata Cara Pengiriman Barang**

Kantor POS adalah institusi yang mudah dicapai (lokasi) dan merakyat. PT. POS juga memiliki beberapa layanan, yang diantaranya: surat pos, surat kilat, surat kilat khusus, express mail service (EMS), ratron, ratron simpati, surat bisnis elektrik (SBE), wesel pos, giro pos, cek pos wisata (CPW), paket pos, Belanja lewat pos (BLP), pos plus,

filateli, wawasan-Net (W-Net), perangko prisma (perangko identitas milik anda) dan flatrate. Dalam pelayanannya tersebut PT. Pos memiliki pelayanan yang terdiri dari pelayanan pos pemasaran keliling (PORSALING) dan pelayanan hallo pos.

Salah satu layanan PT. Pos adalah dengan cara paket pos atau pengiriman barang. Paket pos dalam layanan ini dapat digunakan untuk domestik maupun internasional. Dalam pengiriman barang (paket pos) kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian atau akad yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Akad adalah.

“Suatu yang dibentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian”

Akad dapat terjadi jika ada dua perjanjian atau lebih yaitu bila seorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama.

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat, yaitu sepakat, kecakapan hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada dasarnya suatu perjanjian harus dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, karena perjanjian itu sendiri termasuk amanat, firman Allah.

“Jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, maka hendeklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya (Q.S. Al-Baqarah: 283).

Seperti halnya saja di PT. POS dalam melakukan pengiriman barang (paket pos) kedua belah pihak melakukan perjanjian atau akad, dengan terjadinya akad tersebut kemudian kedua belah pihak (pengirim dan yang mengirimkan) setuju dan sepakat dengan ketentuan yang ada, yang mana dalam ketentuan tersebut sudah dilampirkan.

Dalam pengiriman barang PT. POS menerima penitipan dan memberikan kepercayaan untuk mengirimkan barang. Dengan kepercayaan tersebut PT. POS memastikan bahwa barang yang akan dikirimkan diperiksa terlebih dulu. karena untuk menghindari kecurangan, ketidak jujuran atau kesalahpahaman. Dalam pengiriman barang yang akan dikirim sudah dipastikan bahwa barang tersebut bukan barang yang membahayakan, seperti saja senjata, narkoba, gas, dan lain-lain. Yang menurut hukum islam barang yang tidak membahayakan adalah barang yang tidak mengandung unsur yang merugikan orang lain. Sehingga barang tersebut harus jelas jenisnya, identitasnya, jumlahnya dan harus sah milik penitip, bukan barang curian.

Dari kepercayaan tersebut kemudian PT. POS melaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya yaitu mengirim barang (paket pos) karena dalam hal ini termasuk amanat yang harus disampaikan. Oleh karena itu, dalam pengiriman barang harus sesuai dengan tujuannya.

Perjanjian harus dilaksanakan karena termasuk amanat, dalam amanat tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, dimana tanggung jawab seorang kreditur terhadap debiturnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pengiriman barang yang ada di kantor Pos telah sesuai dengan hukum Islam, dan telah memakai aturan-aturan tertentu yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

#### Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti rugi Barang Hilang

Pos express merupakan layanan yang berbasis teknologi informasi yang menjamin kepuasan pelanggan. Sistem layanan ini menerapkan kualitas yang ketat dalam setiap langkah proses pengiriman barang, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Dengan proses yang cermat, tepat sasaran, dan terpercaya untuk setiap pengiriman barang.

Dalam pengiriman barang penitip mewakilkan pada orang lain dengan harapan dijaga dan dipelihara. Penitipkan ini merupakan salah satu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, sebagaimana firman Allah :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" ( Q.S. An Nisa: 58 )41

Dengan demikian, penerima amanat berkewajiban menjaga agar barang yang dititipkan kepadanya selalu dalam kondisi baik, sehingga pada saat pemilik barang menginginkannya kembali, barang tersebut dapat dikembalikan secara utuh.

Salah satu arahan dalam pengiriman barang ini harus jelas jenisnya, identitas, dan beratnya yang tidak ada unsur yang membahayakan kiriman pos atau keselamatan orang. Adapun barang yang tidak diperbolehkan untuk pengiriman barang di PT. POS adalah barang yang sifatnya dapat merusakkan atau mengkotorkan kiriman paket lain yang dapat membahayakan orang, misalnya saja dengan pengiriman barang senjata gas, dan lain-lain yang isinya dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pada dasarnya syari'at Islam tidak memberi batas khusus tentang barangnya, karena hal ini diserahkan kepada manusia mengenai pengertian dan batas-batasnya. Tetapi menurut madzhab syafi'i barang adalah segala Sesutu yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu dalam kemaslahatan untuk penitipkan barang yang harus jelas dengan adanya rukun dan syarat.

Penitipan berasal dari kata titip atau menitip yaitu mewakilkan pada orang lain untuk memelihara dan menjaga barang titipan. Dalam hal ini penitipan yang dimaksud adalah sesuatu (dalam bentuk barang) yang di tinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan cara tertentu, Yang dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib<sup>42</sup> dijelaskan bahwa apabila dalam penitipan barang tersebut ada kerusakan padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, tetapi apabila dalam penitipan terjadi kelalaian maka penerima titipan wajib menggantinya.

Adapun dalam menjalankan penitipan barang ini PT. POS memiliki ketentuan dan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, syarat dalam penitipan barang

tersebut berprinsip pada ajaran islam yaitu mendahulukan akad, karena dalam penitipan akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak, dimana menurut madzhab syafi'i bahwa akad bersifat mengikat bagi kedua belah pihak apabila seseorang yang dititipi barang oleh orang lain memenuhi rukun dan syarat, serta bertanggung jawab atas barang tersebut.

Dengan ketentuan dan syarat, PT. POS Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur telah melakukan syarat yang berprinsip dengan hukum islam, dalam hal ini ketentuan yang diterapkan pada PT. POS Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur adalah ketentuan dalam pengiriman barang antara penitip dengan penerima titipan barang. Namun dalam biaya pengiriman barang berbeda, karena semakin berat barang yang akan dikirim, maka semakin mahal biaya untuk pengiriman.

Dalam hukum islam ketentuan merupakan rukun dan syarat yang harus disepakati dan terpenuhi, karena dapat dianggap tidak sah jika dalam penitipan barang belum terpenuhi rukun dan syarat.

Adapun ketentuan yang diberikan seorang penitip di PT. POS adalah ketentuan dalam pengiriman barang, yaitu apabila dalam pengiriman tersebut terjadi kelalaian karena keterlambatan atau kehilangan barang, maka PT. Pos akan bertanggung jawab dan mengganti kerugian tersebut. Ganti rugi merupakan tanggung jawab dan barang siapa melanggarnya azab Tuhan menanti, berdasarkan firman Allah.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa: 56 )

Dan dalam hadits Musnad Ahmad Pada Bab Musnad 'Aisyroh Mubasyrin bin Al-Jannah no. 645, juga menjelaskan bahwa ganti rugi itu harus sesuai dengan yang diganti.

"Diceritakan oleh Yunus bin Muhammad, Hammadu Yakni bin Salamah dari Yusus bin Habbab dari Harir bin Hayyan dari bapaknya sesungguhnya Ali r.a Berkata: Rosulallah SAW menganjurkan kepada mereka bahwasannya barang yang hilang harus diganti dengan seharga barang yang sama.

Dari ketentuan ganti rugi tersebut apabila terjadi kelalaian dalam pengiriman barang yang dapat mengakibatkan hilangnya barang, maka dari pihak PT. Pos mengganti sebesar sepersepuluh dari harga tanggungan ongkos kirim dan harga tanggungan ongkos barang.

Menurut Madzhab Syafi'i, apabila dalam penitipan itu terjadi kerusakan atau musnah karena disebabkan kelalaian, maka berkewajiban untuk menggantinya, karena pemilik telah memilih penerima untuk menjaga barangnya dan ia tidak rela apabila itu dilimpahkan kepada orang lain.

Ganti rugi dapat dilaksanakan sebagaimana tertera pada ketentuan yang ada dalam akad, akan tetapi apabila ketentuan ganti rugi tidak dicantumkan dalam suatu akad, maka adanya tuntutan ganti rugi diadakan atas persetujuan kedua belah pihak. Dan yang biasa terjadi ialah ganti rugi atas terpenuhinya atau hanya sebagian. Ganti rugi juga tidak berlaku bagi sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang haram, karena dapat mengakibatkan kerusakan atau permusuhan terhadap barang lain.

Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya PT. POS sudah melakukan tanggung jawabnya atas hilangnya barang tersebut. Karena sudah menjadi kewajibannya untuk mengganti barang yang hilang dengan ketentuan yang ada. Sedangkan dalam hukum islam apabila barang yang dititipkan terjadi kelalaian karena kerusakan yang mengakibatkan barang hilang, maka pihak penitip wajib untuk mengganti, tetapi apabila dalam penitipan barang itu, sudah dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya maka tidak wajib bagi penitip untuk mengganti karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang menerima titipan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang ada di PT. POS sesuai dengan islam, yaitu mengganti barang, tetapi ganti rugi tersebut berdasarkan ketentuan yang ada diperusahaan PT. POS Indonesia Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur.

## **KESIMPULAN**

Ganti rugi pengiriman barang kiriman hilang adalah merupakan penitipan barang kepada penerima titipan yang harus dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya. apabila penerima titipan itu lalai, sehingga barang titipan itu rusak atau hilang, maka penerima titipan berkewajiban menggantinya. Adapun ganti rugi barang kiriman hilang di PT. POS Indonesia Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur adalah pengiriman barang (paket pos) dilakukan dengan akad yang setuju dan sepakati bersama dengan ketentuan yang ada dan keduanya saling memberi kepercayaan. Dan apabila barang itu hilang karena kelalaian PT. POS, maka PT. POS bertanggung jawab mengganti rugi berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu dengan mengganti sepersepuluh dari harga tanggungan ongkos kirim dan harga tanggungan ongkos barang. Adapun Ganti rugi barang kiriman hilang yang dilaksanakan PT. POS Indonesia Cabang Dendang Tanjung Jabung Timur dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dan ketentuan hukum islam. Karena ketentuan yang dibuat di PT. POS berdasarkan hukum islam, yaitu adanya perjanjian (akad) yang disetujui dan disepakati bersama dengan ketentuan yang ada. Dan PT. POS bertanggung jawab dan menggantinya apabila terjadi kelalaian karena keterlambatan atau kehilangan barang, dengan ketentuan yang ada. Hal ini sebagaimana ketentuan hukum islam bahwa syarat dan rukun pengiriman barang harus jelas jenisnya, berat, identitas dan milik sendiri dan harus ada akad bersama, karena tidak sah jika dalam penitipan barang belum terpenuhi rukun dan syarat. Dan harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 58 dan hadits yang diriwayatkan Imam ahmad no. 645 serta pendapat Madzhab Syafi'i, bahwa Perjanjian (akad) harus dilaksanakan karena termasuk amanat, dalam amanat tersebut harus disertai dengan tanggung jawab yang apabila terjadi kalalaian, hingga barang rusak atau hilang, maka barang itu harus diganti sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibuatnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT. POS telah mengganti barang sesuai dengan hukum islam, tetapi ganti rugi tersebut bedasarkan ketentuan yang ada di perusahaan.

## **REFERENSI:**

Ali Hasan. (2003). Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta, Raja Grafindo

Persada.

Abu Bakar Abdullah. (1992). *Ad-Dimyathi, I' Anatul Al-Tolibin*, Dar Fikr.

Abdurrahman Al-Jaziri. (1999). *Fiqh Empat Madzhab IV*, Diterjemah Moh. Zuhri, Semarang, CV. Asy Syifa.

Erna Rajaguksuk, Nurmardjito, Sriredjeki Hartono. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.

Hendi Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

Imam Syafi'i. (1988). *Al-Umm (Kitab Induk)*, Diterjemahkan oleh Ismail Ya'kub, Semarang, CV. Faizan.

Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

Pius A. Partanto. (1994). *Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola.

Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju.

Saifuddin Anwar. (1998). *Metode Penelitian cet I*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta, Gema Insani.

Suharsimi Arikonto. (1994). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.

Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian Cetakan ke XII*, Jakarta, PT. Intermasa.

Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa.

Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Kencana.

Subekti Tjrosudibio. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradaya Paramita.

Syaikh Muhamad bin Qosim Al-Ghazziy. (1994). *Fathul Qorib Al-Mujib*, Diterjemahkan oleh Hufaf Ibry, Surabaya, Tiga Dua.

Depag RI. (2004). *Al - Quraan dan Terjemahnya*, Bandung, CV, Al - Aliyy.